



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI TEMBAKAU DAN BURUH INDUSTRI
TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
- b. bahwa dalam upaya perlindungan sosial kepada petani tembakau dan buruh industri tembakau, Pemerintah Daerah memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan dan acuan dalam pemberian bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi petani tembakau dan buruh industri tembakau perlu diatur petunjuk teknisnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau dan Buruh Industri Tembakau yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1513);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 93;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI TEMBAKAU DAN BURUH INDUSTRI TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Program JKK dan JKM yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran JKK JKM adalah program bantuan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya program JKK dan program JKM.

10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang sebagian dibagikan kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan.
11. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan maupun kelompok yang melakukan usaha tani, di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
12. Petani Tembakau adalah orang yang menggarap, mengelola lahan sendiri atau secara sewa bidang perkebunan komoditas tembakau.
13. Buruh Industri Tembakau adalah orang yang bekerja musiman dan mendapatkan upah dari pelaku usaha yang mengolah tembakau.
14. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia yang selanjutnya disingkat APTI adalah APTI Kabupaten Sumedang.
15. Perkumpulan Pengusaha Tembakau Nasional yang selanjutnya disingkat PPTN adalah PPTN Kabupaten Sumedang
16. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
17. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Iuran JKK JKM kepada Petani Tembakau dan Buruh Industri Tembakau bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian perlindungan terhadap Petani Tembakau dan Buruh Industri Tembakau di Daerah dalam bekerja dari risiko kecelakaan kerja;
- b. memberikan jaminan kematian kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Petani Tembakau dan/atau Buruh Industri Tembakau.

BAB II

SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Bantuan Iuran JKK JKM bersumber dari DBHCHT.
- (2) Penganggaran Bantuan Iuran JKK JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan Bantuan Iuran JKK JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.

BAB III

PENERIMA BANTUAN IURAN JKK JKM

Pasal 5

Bantuan Iuran JKK JKM diberikan kepada Petani Tembakau dan Buruh Industri Tembakau di Daerah.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Penerima Bantuan Iuran JKK JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diutamakan sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan pada kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu keluarga; dan
- b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

PENDATAAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI DATA SERTA
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JKK JKM

Bagian Kesatu

Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Data

Pasal 7

- (1) Pendataan, Verifikasi dan Validasi data Petani Tembakau calon penerima Bantuan Iuran JKK JKM dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian dan Ketahanan Pangan atas sepengetahuan dewan pengurus kecamatan APTI menyampaikan data calon penerima Bantuan Iuran JKK JKM kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan bersama dengan dewan pengurus cabang APTI, BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil melakukan Verifikasi dan Validasi data calon penerima Bantuan Iuran JKK JKM; dan
 - c. data hasil verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara.
- (2) Pendataan Verifikasi dan Validasi data Buruh Industri Tembakau calon penerima Bantuan Iuran JKK JKM dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pelaku industri tembakau menyampaikan data calon penerima Bantuan Iuran JKK JKM kepada PPTN yang selanjutnya PPTN melakukan rekapitulasi data yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian bersama dengan PPTN, BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima; dan
 - c. data hasil verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disepakati bersama dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Bupati membentuk tim.

Bagian Kedua
Penetapan Penerima Bantuan Iuran JKK JKM

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan penerima Bantuan Iuran JKK JKM dengan Keputusan Bupati berdasarkan berita acara Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima;
 - b. alamat penerima;
 - c. nomor induk kependudukan; dan
 - d. jangka waktu pemberian Bantuan Iuran JKK JKM.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja mendaftarkan penerima bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau media elektronik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN IURAN JKK JKM

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja melakukan pembayaran Iuran JKK JKM berdasarkan surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran iuran JKK JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban Bantuan Iuran JKK JKM kepada Petani Tembakau dan Buruh Industri Tembakau paling sedikit meliputi:

- a. salinan Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Iuran JKK JKM yang bersumber dari DBHCHT;
- b. bukti pendaftaran peserta oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan;
- c. surat tagihan pembayaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan; dan
- d. bukti transfer pembayaran bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002